



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**VIVIN JOICE SEMARANG**, bertempat tinggal di Jl. Salak Belakang RRI Kld II B, RT.001/RW.004, Sorong, Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Rengga, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Pertanian Wosi No. 5, Rt.001/rw.006, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 80/Leg.SK/HK 02/2020/PN Mnk, tanggal 20 Mei 2020; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**SEPI MANSIM**, bertempat tinggal di Jalan Wasai, Kampung Iryo Wasai, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemi A. Manggaprou, S.H. dan Abraham O.G. Wainarisi, S.H. advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum JEMI A. MANGGAPROU & Rekan, beralamat di Jalan Drs. Esau Sesa, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/KJM/Prdin/VI/2020/Manok dan telah didaftarkan dalam register 96/Leg.SK/HK 02/2020/PN Mnk pada tanggal 03 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**H. SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Trikora Maripi, RT.001/RW.004, Kelurahan Andai, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurnia, S.H. dan Sukadi, S.H, para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum KURNIA, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Belibis, Kmp. Bugis, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam register dengan nomor 95/Leg.SK/HK.02/2020/PN Mnk pada tanggal 2 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 26

*Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan yang mendasari Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*) terhadap Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Anday distrik Manokwari Selatan seluas 42 m x 100 m / 42.000 m<sup>2</sup> (empat puluh dua meter persegi dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Daut Rumayomi
  - Sebelah Timur: Tanah Adat
  - Sebelah Selatan : Gereja
  - Sebelah Barat : JLTrikora Andai Maripi(tanah yang terletak di Kelurahan Anday distrik Manokwari Selatan seluas 42 m x 100 m / 42.000 m<sup>2</sup> tersebut selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa)
2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa didasarkan atas Surat Pelepasan Tanah Adat tanggal 8 Maret 2018 antara Tn.Frans Mansim sebagai pemilik tanah adat atas obyek sengketa dengan Penggugat sebagai pembeli;
3. Bahwa obyek sengketa sebelumnya merupakan tanah adat keluarga besar Frans Mansim yang belum pernah dilepaskan kepada siapapun dan kepada pihak manapun selain kepada Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat mempunyai niat untuk membeli tanah di Manokwari yang rencananya digunakan sebagai investasi untuk masa tua bila pensiun kelak sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa niat tersebut kemudian disampaikan Penggugat kepada kakaknya Tn.Akbar Kubirai;
6. Bahwa kebetulan sebelumnya Tn.Akbar Kubirai pada tahun 2017 juga baru saja membeli tanah dari Tn.Frans Mansim yang letaknya bersebelahan dengan obyek sengketa;
7. Bahwa Tn.Akbar Kubirai kemudian menanyakan kepada Tn.Frans Mansim apakah masih memiliki tanah adat lainnya yang akan dijual;
8. Bahwa kemudian Tn.Frans Mansim menawarkan obyek sengketa sebagai tanah adat yang akan dijual kepada Tn.Akbar Kubirai yang selanjutnya Tn.Akbar Kubirai menyampaikan kepada Penggugat;
9. Bahwa singkat cerita transaksi jual beli dilakukan dan pada saat Penggugat membeli obyek sengketa, obyek sengketa dalam keadaan kosong dan dipenuhi dengan rumputan liar dan tidak ada tanda-tanda bahwa obyek sengketa sebelumnya pernah dikuasai oleh orang lain;

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hingga saat ini baik Penggugat maupun orang yang dikuasakan oleh Penggugat sama sekali belum pernah melepaskan Hak atas obyek sengketa tersebut kepada siapapun juga termasuk kepada Tergugat;
11. Bahwa pada sekitar tahun 2019, Penggugat berdasarkan informasi dari Tn.Akbar Kubirai menyampaikan bahwa Tergugat II sedang melakukan pembersihan di obyek sengketa;
12. Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut oleh Tn.Akbar Kubirai dicoba untuk dihentikan karena obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
13. Bahwa berbagai upaya dilakukan oleh Tn.Akbar Kubirai untuk menghentikan Tergugat II untuk menguasai obyek sengketa, misalnya dengan melalui Tn.Frans Mansim sebagai Kepala Suku Mansim, tokoh masyarakat Tn.Obet Ayok dan melalui Binmas Polda Papua Barat yang kesemuanya itu samasekali tidak dapat menghentikan Tergugat II untuk tidak memasuki obyek sengketa milik Penggugat;
14. Bahwa Tergugat II membeli obyek sengketa dari Tergugat I;
15. Bahwa saat ini di atas obyek sengketa telah berdiri 5 (lima) buah Ruko milik Tergugat II dan telah dipergunakan oleh Tergugat II dan Tergugat II mendapat keuntungan atas pemanfaatan ke 5 (lima) ruko yang didirikan di atas obyek sengketa;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian oleh Tergugat II didirikan 5 (lima) buah Ruko padahal sebelumnya telah diperingati bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
17. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian oleh Tergugat II didirikan 5 (lima) buah Ruko padahal sebelumnya telah diperingati bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) maka sudah sepantasnya apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat II untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Tergugat II memasuki obyek sengketa;
18. Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat II lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat II tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa;

20. Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uit Voerbaar bij vorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan, dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Anday distrik Manokwari Selatan seluas 42 m x 100 m / 42.000 m<sup>2</sup> (empat puluh dua meter persegi atau obyek sengketa dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Daut Rumayomi
  - Sebelah Timur : Tanah Adat
  - Sebelah Selatan : Gereja
  - Sebelah Barat : JLTrikora Andai Maripi
3. Menyatakan berkekuatan hukum Surat Pelepasan Tanah Adat tanggal 8 Maret 2018 antara Tn.Frans Mansim sebagai pemilik tanah adat atas obyek sengketa dengan Penggugat sebagai pembeli.;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebelumnya merupakan tanah adat keluarga besar Frans Mansim yang belum pernah dilepaskan kepada siapapun dan kepada pihak manapun selain kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian oleh Tergugat II didirikan 5 (lima) buah Ruko padahal sebelumnya telah diperingati bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat II mendapat keuntungan atas penggunaan Ruko-ruko tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan menghukum Tergugat II untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Tergugat II memasuki obyek sengketa;

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mnk



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan menakala Tergugat II lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini;
9. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara; Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Markham Faried, S.H. M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Tergugat I** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
  - Dalam gugatan Penggugat menggugat Tergugat tersebut sebagaimana dalam perkara ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena tanah objek sengketa tersebut adalah warisan dari Moyang Paryama Mansim Moi Boray dan Moyang Marendang yang secara turun temurun diwariskan kepada Andrianus Mansim Moi Boray sebagai Kepala Suku besar Mansim Moi Boray berdasarkan musyawarah adat yang pertama di Manokwari. Selanjutnya diteruskan dan dikuasai Nataniel Mansim Moi Boray dan anak-anak termasuk Tergugat I dan Turunan Moyang Paryama Mansim Moi Boray dan Moyang Maorendang Mansim Moi Boray sampai saat ini. Bahwa atas dasar warisan tanah adat tersebut Tergugat I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan objek sengketa dalam perkara ini kepada Yanson Saroy dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat II dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara ini karena Yanson Saroy seharusnya ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat I karena Yanson Saroy yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini yang diserahkan oleh Tergugat I sebagai ahli waris dari Bapak Nataniel Mansim Moi Boray;

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini mulanya Penggugat membeli sebidang tanah yang masih termasuk di halaman lokasi gereja. Namun tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak gereja yang diserahkan oleh Nataniel Mansim Moi Boray sebagai ahli waris turunan moyang Paryama dan Moyang Mourendan dan Frans Mansim sebagai Kepala Sukum Mansim;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mengukur lokasi yang masih berada dalam halaman gereja, namun Tergugat I melakukan pemalangan pada tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik pihak gereja yang diserahkan oleh Nataniel Mansim Moi Boray sebagai ahli waris dan Frans Mansim sebagai kepala suku Mansim, kemudian Penggugat berpindah lokasi di tanah milik Dhortea Mansim Moi Boray namun tanah tersebut dipalang lagi oleh Tergugat I karena tanah tersebut adalah milik adik kandung Tergugat I. Selanjutnya Penggugat berpindah lagi ke lokasi tanah milik Yanson Saroy yang diserahkan Tergugat I sebagai ahli waris, kemudian Yanson Saroy menyerahkan tanah kepada Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa kemudian Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I dengan itikad buruk dan berbagai cara berusaha menguasai objek sengketa untuk memiliki objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, seharusnya gugatan Penggugat menarik Yanson Saroy untuk ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara ini. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 dalam perkara Paulince Pinontoan dan Saartje Pinontoan;

## 2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat I tidak termasuk dalam gugatan Penggugat yang seharusnya ditarik dalam perkara ini adalah Yanson Saroy;

## 3. Gugatan mengandung cacat formil;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan nama Tergugat I Sepi Mansim, namun yang sebenarnya Tergugat I bernama TERIANUS MANSIM berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian dapat diketahui gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formil;

**JAWABAN ATAS GUGATAN PENGGUGAT:**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi termasuk pula dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I merupakan ahli waris dari moyang Paryama Mansim Moi Boray dan moyang Maorendang yang secara turun temurun menguasai wilayah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan dan sejarah Pemilik Hak atas Tanah Adat Turunan Mansim Moi Boray tanggal 1 Juni 2020;
4. Bahwa terhadap poin 1 gugatan Penggugat, tidak benar karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan milik Tergugat I yang diserahkan kepada Yanson Saroy melepaskan kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 1 November 2018;
5. Bahwa terhadap poin 2 dan 3 gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar atas Hak Kepemilikan tanah yang diserahkan oleh Frans Mansim kepada Penggugat karena Frans Mansim bukan sebagai pemilik tanah melainkan Tergugat I yang sebagai Ahli Waris yang menguasai tanah objek sengketa secara turun temurun dari moyang Paryama Mansim Moi Boray dan Moyang Maorendang mansim Moi Boray;
6. Bahwa pada poin 6 dan 7,8,9,10 gugatan Penggugat, bukan merupakan tanah adat milik Frans Mansim karena Frans Mansim bukan pemilik tanah adat melainkan Tergugat I sebagai ahli waris dari turunan moyang Paryama Mansim Moi Borai dan Maorendang Mansim Moi Boray dari objek sengketa;
7. Bahwa pada poin 11 dan 12, 13, 14 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan untuk menguasai objek sengketa yang bukan merupakan kepemilikan tanah objek sengketa melainkan Tergugat I sebagai ahli waris memiliki tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa pada poin 15 dan 16,17 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan transaksi jual beli atas objek sengketa melainkan Tergugat I sama sekali tidak melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II tetapi yang melakukan transaksi jual beli adalah Yanson Saroy dan Tergugat II;

Maka dengan demikian dalam Tergugat mohon dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang Para Pihak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil gugatan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**II. Tergugat II** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Gugatan *Exceptio Plurium Litis Consortium*;  
Bahwa objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagaimana di dalam posita angka 14 'Tergugat II membeli Objek Sengketa dari Tergugat I' dan angka 15 'bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan transaksi jual beli atas objek milik Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian oleh Tergugat II didirikan 5 buah Ruko padahal sebelumnya telah diperingati bahwa Objek Sengketa adalah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum' Bahwa apa yang didalilkan Tergugat tidak berdasar fakta dikarenakan:
  - Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I, yang mana Tergugat II memiliki alas hak tanah adat bukan dari Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat;
  - Bahwa kepemilikan alas hak milik Tergugat II dibeli dari Yanson Saroy sebagaimana surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 1 November 2018 terletak di lingkungan RT/RW 03/01, Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan dengan luas 23m X 50 m dengan batas-batas:  
Timur: Ismael Rumadas;  
Barat: Jalan Raya;  
Selatan: Monika Mansim;  
Utara: Dorte Mansim  
Yang dilegalisasi oleh kepala suku besar arfak turunan Irogi Meidogda diketahui oleh aparat distrik dan Kelurahan Andai;  
Maka seyogyanya gugatan Penggugat dalam perkara ini, harus dianggap tidak lengkap atau kurang pihak yang mana masih ada pihak-pihak yang wajib secara hukum diikutsertakan atau ditarik dalam perkara ini. Putusan MA.No. 1566.K/Pdt/1983;
3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas atau *Obscuur Libet*;





- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita secara keseluruhan mendalilkan bahwa objek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai objek sengketa berdasarkan pelepasan Tanah Adat seluas 42m X 100m dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Daut Rumayomi

Sebelah Timur: Tanah Adat

Sebelah Selatan : Gereja

Sebelah Barat : JLTrikora Andai Maripi

yang dituangkan dalam posita Tergugat secara umum. Bahwa objek sengketa terletak di Andai Manokwari Selatan, letak pasti atas Objek Sengketa tempatnya tidak mencantumkan RT/RW untuk lebih memperjelas objek sengketa dimaksud. Olehnya Gugatan Tergugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*een Duidelijke En Bepaalde Conclusie*) sebagaimana Putusan MA.No.250 K/Pdt.1984;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana apa yang didalilkan oleh Tergugat di dalam posita 1 sampai angka 3, sepanjang klaim atas objek sengketa seperti didalilkan Penggugat adalah tanah yang dibangun Tergugat II yang mana di atasnya telah berdiri bangunan Ruko adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena apa yang diklaim oleh Penggugat tidak berdasar fakta yang sebenarnya, dan membingungkan Penggugat hal mana apa yang didalilkan sangatlah samar-samar. Bahwa Tergugat memiliki tanah yang terletak di kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan tanpa spesifik bahwa objek perkara terletak di RT dan RW berapa? Apakah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 4 sampai 10 patut dihargai niatan Tergugat apapun itu sepanjang dalam koridor hukum dan ketentuan yang ada adalah sepenuhnya hak Penggugat. Akan tetapi terkait atas Objek Sengketa Penggugat terkesan mengada-ada sebagaimana dalam poin 6 'Tuan Akbar Kubirai pada tahun 2017 membeli tanah dari Tn. Frans Mansim yang letaknya bersebelahan dengan objek sengketa' yang mana faktanya sebagaimana posita angka 1 gugatan Penggugat terkait batas-batas tanah yang diklaim Penggugat tidaklah tertera nama Tn. Akbar Kubirai dalam batas-batas yang dimaksud. Hal ini semakin mempertegas bahwa Penggugat sangat spekulatif atas objek perkara yang didalilkan dan tidak berdasar;
4. Bahwa atas dalil Penggugat, posita angka 11 sampai dengan angka 13 ada seseorang yang bernama tuan Kubirai mengaku sebagai yang punya tanah akan



tetapi tidak menunjukkan alat bukti apapun kepada Tergugat II terkait pelepasan hak atas tanah adat yang diklaim sebagai Objek sengketa yang dikuasai Penggugat, bahkan melaporkan Tergugat II dan Tergugat I di Kepolisian dan Tergugat Kooperatif atas apa yang dilakukan Tn. Akbar Kubirai dan Tergugat II menunjukkan alas hak pelepasan atas tanah adat yang sah secara hukum;

5. Bahwa atas dalil Penggugat posita angka 14 sampai 17, perlu Penggugat tegaskan bahwa apa yang didalilkan Penggugat tidak berdasarkan fakta. Bahwa benar Tergugat membangun Ruko di atas Tanah milik Tergugat seluas 23m X 50m, terletak di RT.03/RW.01, Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Daut Rumayomi

Sebelah Timur: Tanah Adat

Sebelah Selatan: Gereja

Sebelah Barat : JLTrikora Andai Maripi

yang dibeli bukan dari Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat. Akan tetapi dibeli dari Yanson Saroy sebagaimana bukti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 1 november 2018 yang dilegalisasi oleh kepala suku besar Arfak Kabupaten Manokwari dan diketahui oleh Aparat Distrik dan Kelurahan Anday (Bukti T. II 1). Kwitansi Pembayaran atas Tanah yang ditandatangani Yanson Saroy tanggal 1 November 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) bermaterai cukup (bukti T.II.2);

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 18 sampai 20, sebagaimana yang didalilkan Penggugat sangatlah tidak berdasar dan spekulatif olehnya alasan-alasan tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Maka dengan demikian, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara;



Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Maka Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Juli 2020 dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik pada hari dan tanggal itu pula;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tanggal 27 Agustus 2020 telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, dan didapat data-data, sebagai berikut:

Menurut keterangan Penggugat adalah Penggugat merupakan pemilik dari sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Anday distrik Manokwari Selatan seluas 42 m x 100 m / 42.000 m<sup>2</sup> (empat puluh dua meter persegi dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Daut Rumayomi
Sebelah Timur	: Tanah Adat
Sebelah Selatan	: Gereja
Sebelah Barat	: JLTrikora Andai Maripi

Kuasa Tergugat II menerangkan bahwa ada perbedaan luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II dengan Penggugat dengan luas 23 meter X 50 meter dan selebihnya Tergugat II tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Atas Pemeriksaan Setempat tersebut baik kuasa Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian oleh Tergugat II didirikan 5 (lima) buah Ruko padahal obyek sengketa adalah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*); Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian oleh Tergugat II mendirikan 5 (lima) buah Ruko padahal sebelumnya telah diperingati bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu 1. saksi Frans Mansim, 2. Saksi Joni Mansim;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yaitu :

1. Alat bukti surat P-1 tentang Surat Pelepasan Tanah Ada tantara Frans Mansim dengan Vivin J Semarang Kubiari pada tanggal 08 Maret 2018;
2. Alat bukti surat P-2 tentang Undangan Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Nomor B/69/X/2019/Binmas kepada Frans Mansim tanggal 03 Oktober 2019;
3. Alat bukti surat P-3 tentang Undangan Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Nomor B/69/X/2019/Binmas kepada Vivin J Samarang Kubiari tanggal 03 Oktober 2019;
4. Alat bukti surat P-4 tentang Undangan Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah Nomor B/69/X/2019/Binmas kepada Akbar Kubiari tanggal 03 Oktober 2019;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi yang menerangkan pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi Frans Mansim** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi merupakan Kepala Suku Mansim;
  - Bahwa tanah Objek Sengketa masuk ke dalam wilayah saksi;
  - Bahwa marga kepala suku Mansim hanya memiliki satu kepala suku;
  - Bahwa tanah Objek Sengketa sebelumnya adalah milik saksi yang ia peroleh dari orang tua saksi;
  - Bahwa saksi telah menjual tanah Objek Sengketa kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat I tidak berhak menjual tanah Objek Sengketa karena tanah tersebut milik saksi;
  - Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut kondisinya masih kosong;
  - Bahwa Nataniel Mansim Moiboray bukan kepala suku yang bisa melepaskan tanah tersebut;

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Joni Mansim**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pelepasan adat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Kepala Suku Mansim;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T.I-1 sampai dengan T.I-6 dengan saksi-saksi yaitu: Keliopas Meidodga, Trianto Giay, Yulius Rumadey, Andarias Mansim Sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti yakni: T.II-1 sampai T.II-2 dan saksi Ahmad Danduru, Yanson Saroy, Obet Rumburen;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Alat bukti surat T.I.-1 tentang Surat Keterangan dan Sejarah Pemilik atas Tanah Adat Turunan Mansim Moi Boray tanggal 1 Juni 2020;
2. Alat bukti surat T.I.-2 tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat/Ganti Rugi Tanah Adat tanggal 7 September 2012;
3. Alat bukti surat T.I.-3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 25 September 2019;
4. Alat bukti surat T.I.-4 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 21 Januari 2020;
5. Alat bukti surat T.I.-5 tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 1 November 2018;
6. Alat bukti surat T.I.-6 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Terianus Mansim;
7. Alat bukti surat T.II.-1 tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 1 November 2018;
8. Alat bukti surat T.II.-2 tentang Kuitansi Pembayaran Tanah Dengan Luas 23 x 50m = 1.150m<sup>2</sup> ditandatangani oleh Yanson Saroy;

Bukti surat bertanda T.I.-1 sampai dengan T.I.-6 dan T.II.-1 sampai T.II.-2 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti saksi yang menerangkan pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi Keliopas Meidodga** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kepala suku besar arfak turunan irogi yang dikenal oleh lapisan masyarakat manokwari;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pelepasan tanah adat antara Yanson Saroy dengan Haji Syamsudin pada tanggal 01 November 2018;
- Bahwa saksi mengenal Nataniel Mansim sebagai pemilik hak ulayat tanah objek sengketa;
- Bahwa surat pelepasan tanah adat yang dikeluarkan oleh saksi Frans Mansim tidak pernah diantarkan kepada saksi;
- Bahwa setiap pelepasan harus sepengetahuan kepala suku besar dan saksi minta kepada keluarga tuan-tuan tanah harus ketemu saksi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman untuk mencegah terjadi permasalahan seperti ini;

**2. Saksi Trianto Giay** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa obyek sengketa di dekat tempat tinggal saksi;
- Bahwa lokasi Tergugat II dan tempat saya masuk 70 meter dibelakang obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang melepaskan hak tersebut di surat pelepasan atas nama Nataniel Mansim Boray;

**3. Saksi Yulius Rumadey** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Orangtua saksi bekerja dengan orang Jerman bernama Bunggerman untuk membersihkan lahan dari arfai sampai ke Mupi dan ganti rugi hak ulayat dilakukan kepada Adrianus Mansim ;
- Bahwa batas wilayah yang ditempati Nataniel Mansim dengan anak-anaknya mulai dari Anday sampai ke kampung Wasay;
- Bahwa Orangtua dari Frans Mansim yaitu Simon Mansim dulu menikah dengan tante saksi yang bermarga Rumander yaitu marga Rumadas bukan Mansim namun tahun 1969 berubah menjadi mansim;

**4. Saksi Andarias Mansim** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setahu saksi, Akbar Kubiary tidak memiliki tempat di lokasi sekitar Objek Sengketa;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti saksi yang menerangkan pada pokoknya yaitu:

**1. Saksi Ahmad Danduru Pollopadang** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang ditempati oleh Tergugat II seluas 30x50 meter;
- Bahwa pada waktu penjualan tanah saya ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Frans Mansim sebagai kepala suku untuk Suku Mansim;
- Bahwa Tergugat II beli tanah dari Yanson Saroy;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut masih hutan;
- 2. **Saksi Yanson Saroy** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi menandatangani surat pelepasan tanah adat tersebut;
  - Bahwa saksi menerima pembayaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa saksi melepaskan tanah tersebut kepada Tergugat II tahun 2012;
  - Bahwa Tanah yang saksi terima dari Tergugat I yang saksi jual kepada Tergugat II I hanya ukuran 30 meter x 50 meter;
- 3. **Saksi Obet Rumburen** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa jika jual tanah harus sepengetahuan Fans Mansim karena merupakan wilayah adat Frans Mansim;
  - Bahwa saat ini yang menjabat sebagai lurah Anday adalah Meliana Sayutan;
  - Bahwa setahu saksi, Suku Mansim ada 3 yaitu Suku Mansim Moiberay, Mansim Mansenam, dan Mansim Moile. Wilayah Suku Mansim Moiberay dari Marui sampai Bembap daerah Manokwari Selatan, Mansim Moi Mansenam dari Maruni sampai dengan Gunung Pantat Belanga di daerah Sidey, Mansim Moile suku di pedalaman arfak di derah sebelum Minyambouw Mokwan Amber. Bicara tentang lokasi dari maripi sampai ke Andai Moi Mnasenam. Suku moi adalah penduduk asli manokwari yang bermarga Mansim. Untuk daerah anday untuk keturunannya Atiboy, Minggram, Manggambre. Minggram yang ada keturunan yaitu Matreda untuk yang tua dan Selina yang muda. Selina dan Matreda nikah dan Materda punya keturunan yaitu lari ke keturunan Rumadas karena ikut marga nenek dan Selina kawin dengan Edward dan keturunannya mendapatkan Frans Mansim;
  - Bahwa Lokasi obyek sengketa berada di kelurahan anday berarti tanah adat tersebut masuk dalam Simon Mansim dan Frans mansim sebagai anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan di depan persidangan yang isi kesimpulan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mnk



Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan oleh karena itu masing-masing pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat:

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya Tergugat I setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat I, maka esensi dari eksepsi tersebut pada pokoknya yaitu :

1. Gugatan Penggugat Diskualifikasi in Persona dan atau Salah Sasaran (*error in persona*) dan atau Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Gugatan Penggugat Diskualifikasi in Persona dan atau Salah Sasaran (*error in persona*) dan atau Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *Diskualifikasi in Persona* dan atau salah sasaran (*error in persona*) dan atau Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai Gugatan kurang pihak yang mana dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan seharusnya gugatan Penggugat menarik Yanson Saroy untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Repliknya menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menemui orang yang bernama Yanson Saroy dan pihak yang selama ini mengklaim sebagai pemilik dari objek sengketa adalah Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat membeli tanah objek sengketa pada Frans Mansim (vide: bukti surat P-1). Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Frans Mansim dan Joni Mansim;

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat I yang sudah dijual kepada Yanson Sayori kemudian dijual kepada Tergugat II (vide: bukti surat T.I.1-2 dan T.II.-1)



dan dikuatkan dengan keterangan saksi Keliopas dan saksi Yanson Sayori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena tanah obyek sengketa perkara *a quo* adalah milik dari Tergugat I yang sudah dijual kepada Yanson Sayori kemudian dijual kepada Tergugat II (vide: bukti surat T.I.1-2 dan T.II.-1) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Keliopas dan saksi Yanson Sayori maka dalam surat gugatannya, Penggugat tidak menarik/mamasukan Yanson Sayori sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang keduanya adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap tanah obyek sengketa perkara *a quo*, sehingga hal ini menyebabkan gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusanannya Nomor 1357 K / Sip / 1984 tanggal 27 Februari 1986 dimana pada intinya kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut yaitu suatu gugatan perdata harus dilandasi oleh adanya kepentingan hukum para pihak terhadap obyek gugatan atau dengan kata lain gugatan ditujukan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek sengketa, sehingga eksepsi kesatu Tergugat I haruslah dikabulkan;

**Ad2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*);**

Menimbang bahwa dalam gugatan tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang disebutkan dalam Gugatan tertanggal 19 Mei 2020, "SEPI MANSIM yang beralamat di Jalan Wasai, Kampung Iryo Wasai, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari, Papua Barat". Kemudian Tergugat I menyanggahnya berdasarkan jawaban tertanggal 08 Juli 2020, Dalam Eksepsi point ke-3 disebutkan, "*bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan nama Tergugat I SEPI MANSIM namun yang sebenarnya Tergugat I bernama TERIANUS MANSIM berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari*". Berdasarkan bantahan tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan melalui Replik-nya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis yaitu T.I.-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas Nama Terianus Mansim dengan alamat Jalan Trikora Arfai, RT 02/ RW 03, Kelurahan Anday, Manokwari selatan. Serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terdapat ketidak sesuaian identitas antara yang ada dalam surat gugatan maupun kartu identitas Tergugat I, sepanjang Tergugat I hadir dan



mengakui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya (Vide: T.I.-1 sampai dengan T.I.-6, keterangan saksi Keliopas Meidodga dan saksi Yanson Saroy) maka keberatan mengenai identitas dalam surat gugatan dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil Gugatan poin 1 Penggugat, "*Bahwa Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Anday distrik Manokwari Selatan seluas 42 m x 100 m / 42.000 m<sup>2</sup> (empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Daut Rumayomi, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat, Sebelah Selatan: Gereja, Sebelah Barat berbatasan dengan JL Trikora Andai Maripi*"

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Agustus 2020 yang dihadiri oleh para pihak dimana menurut keterangan Penggugat bahwa luas tanah objek sengketa adalah sebagaimana yang tersebut dalam gugatannya. Sedangkan Tergugat II menerangkan bahwa ada perbedaan luas tanah yang diakui oleh Tergugat II dengan luas tanah yang diakui oleh Penggugat, yang mana dalam hal ini luas tanah yang diakui oleh Tergugat II adalah 23m x 50m dan selebihnya Tergugat II tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis T.I.-5 yang mana disebutkan bahwa tanah yang diakui dibeli oleh Tergugat II adalah tanah yang berlokasi di Jalan Raya Anday Transat, Distrik Manokwari Selatan dengan luas 23m X 50 m dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan Ismael Rumadas; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Monika Mansim, Sebelah Utara berbatasan dengan Dorte Mansim;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 yang menerangkan apabila setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas yang diakui Penggugat sebagai Objek Sengketa, dengan tanah yang diakui Tergugat II sebagai miliknya, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 dikatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas tanah berperkara tidak jelas, oleh karena itu Gugatan Penggugat yang kabur (*obscure libel*), dengan demikian eksepsi kedua Tergugat I haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena eksepsi





kesatu dan kedua Tergugat I dikabulkan, maka majelis hakim berpendapat Eksepsi Tergugat I haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya Tergugat I setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat II, maka esensi dari eksepsi tersebut pada pokoknya yaitu :

1. Gugatan *Exceptio Plurium Litis Consortium*;
2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Eksepsi Gugatan *Exceptio Plurium Litis Consortium*;**

Menimbang, bahwa oleh karena esensi eksepsi *Gugatan Exceptio Plurium Litis Consortium* Tergugat II adalah sama dan telah telah dipertimbangkan dalam Eksepsi Tergugat I , maka secara mutatis mutandis majelis hakim hakmi mengambil seluruh pertimbangan eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan *Exceptio Plurium Litis Consortium*, yang pada pokoknya oleh karena tanah obyek sengketa perkara *a quo* adalah milik dari Tergugat I yang sudah dijual kepada Yanson Sayori kemudian dijual kepada Tergugat II (vide: bukti surat T.I.1-2 dan T.II.-1) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Keliopas dan saksi Yanson Sayori maka dalam surat gugatannya, Penggugat tidak menarik/memasukan Yanson Sayori sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang keduanya adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap tanah obyek sengketa perkara *a quo*, sehingga hal ini menyebabkan gugatan kurang pihak, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II ini haruslah dikabulkan ;

#### **Ad.2. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas atau *Obscuur Libel***

Menimbang bahwa sebagaimana dalil eksepsi Penggugat dalam posita secara keseluruhan mendalilkan bahwa objek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai objek sengketa berdasarkan pelepasan Tanah Adat seluas 42m X 100m dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Daut Rumayomi

Sebelah Timur: Tanah Adat

Sebelah Selatan : Gereja

Sebelah Barat : JLTrikora Andai Maripi

yang dituangkan dalam posita Tergugat secara umum. Bahwa objek sengketa terletak di Andai Manokwari Selatan, letak pasti atas Objek Sengketa tempatnya tidak mencantumkan RT/RW untuk lebih memperjelas objek sengketa dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Agustus 2020 yang dihadiri oleh para pihak dimana menurut keterangan Penggugat



bahwa luas tanah objek sengketa adalah sebagaimana yang tersebut dalam gugatannya. Sedangkan Tergugat II menerangkan bahwa ada perbedaan luas tanah yang diakui oleh Tergugat II dengan luas tanah yang diakui oleh Penggugat, yang mana dalam hal ini luas tanah yang diakui oleh Tergugat II adalah 23m x 50m dan selebihnya Tergugat II tidak mengetahui siapa pemiliknya, oleh karena Tergugat II tidak berkeberatan mengenai alamat letak obyek sengketa, maka eksepsi mengenai letak pasti atas Objek Sengketa tempatnya tidak mencantumkan RT/RW, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena eksepsi kesatu Tergugat II dikabulkan, maka majelis hakim berpendapat Eksepsi Tergugat II haruslah dikabulkan;

**Dalam Pokok Perkara ;**

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal yang tercantum dalam Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura (Rbg) serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi ;**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

**Dalam Pokok Perkara;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp956.000,00 (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 oleh oleh kami, SAPTONO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 26 Mei 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Rakhmat Fandika Timur S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	:Rp100.000,00
Relas Panggilan	:Rp150.000,00
PNBP Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
Pemeriksaan Setempat	:Rp550.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp 10.000,00
Sumpah	:Rp 80.000,00
Meterai	:Rp 6.000,00 +
Total	:Rp956.000,00

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Mnk